

# PERLINDUNGAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PENDERITA CACAT MENTAL DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Perspektif KUH Perdata)

Arya Adi Bintoro

E-mail: [aryaab@student.uns.ac.id](mailto:aryaab@student.uns.ac.id)

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Ambar Budhisulistiyawati

E-mail: [ambarbudhi@gmail.com](mailto:ambarbudhi@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## Article Information

**Keywords :** *Division of Inheritance; Heir Rights; Legal Position; People With Mental Disabilities*

**Kata Kunci :** Hak Ahli Waris; Kedudukan Hukum; Pembagian Harta Warisan; Penderita Cacat Mental

---

## Abstract

*This article examines the position and rights as well as distribute inheritance to heirs with mental disabilities according to the perspective of the Civil Code. This type of research is normative with the nature of prescriptive legal research. Based on the provisions of the Civil Code, people with mental disabilities remain entitled and have the position of heirs of people with mental disabilities over the distribution of inheritance through a curatele by an expert curator to support the heirs of people with mental disabilities to continue to get their inheritance rights. With regard to this problem, it is necessary to reform and improve the special rules of the Civil Code regarding the position and rights of heirs with mental disabilities in the distribution of inheritance.*

## Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji kedudukan dan hak serta upaya pembagian harta warisan terhadap ahli waris penderita cacat mental menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan sifat penelitian hukum preskriptif. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penderita cacat mental tetap berhak dan memiliki kedudukan ahli waris penderita cacat mental atas pembagian harta warisan melalui upaya pengampuan (*curatele*) oleh seorang *curator* yang berwenang untuk mengampu ahli waris penderita cacat mental agar tetap mendapatkan hak-hak warisnya. Atas permasalahan ini, diperlukanlah pembaruan dan penyempurnaan aturan khusus Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap kedudukan dan hak-hak ahli waris penderita cacat mental dalam pembagian harta warisan.

## A. Pendahuluan

Hukum perdata menurut ilmu hukum saat ini, lainnya dibagi menjadi empat bagian seperti Hukum pribadi (*personenrecht*); Hukum keluarga (*familierrecht*); Hukum kekayaan (*vermogensrecht*); dan Hukum waris (*erfrecht*). Hukum waris sendiri merupakan bagian di dalam hukum perdata. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) sebagai pedoman hukum perdata di Indonesia dibagi menjadi empat buku, yaitu:

1. Buku I tentang *persoon*/orang;
2. Buku II tentang benda;
3. Buku III tentang perikatan; dan
4. Buku IV tentang bukti dan kadaluwarsa

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia (Prodjodikoro, 1980: 2). Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan beberapa unsur pengertian dalam waris, antara lain:

1. Seseorang yang meninggalkan warisan (*Elflater*) yaitu orang yang meninggal dunia;
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*Erfenaar*), yang mempunyai hak untuk menerima kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris; dan
3. Harta warisan (*nelatenschap*), yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUHPerdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUHPerdata (Maharani, 2018:198).

Di dalam hukum waris berlaku suatu asas pula yang pada intinya apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih pada sekalian ahli warisnya (*le mort saisit le vif*) (Subekti, 2011: 96). Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si pewaris diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris entah ahli waris tersebut menderita cacat mental ataupun tidak.

Frasa cacat mental sendiri memang tidak dapat ditemukan di dalam KUHPerdata. Akan tetapi, istilah ‘cacat mental’ dalam penulisan ini diartikan sebagai Penyandang Disabilitas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jauh sebelum itu istilah atau penggunaan kata ‘cacat’ sendiri agaknya memiliki sejarah yang panjang di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah ‘cacat’ pernah digunakan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Ganti Rugi Buruh yang Kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian istilah ‘cacat’ muncul kembali dengan istilah ‘Penderita Cacat’ di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian yang terakhir muncul istilah baru yang masih berkaitan dengan istilah cacat yakni ‘Penyandang Cacat’. Istilah ini digunakan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian untuk beberapa tahun ditetapkan sebagai acuan formal bagi istilah dan klasifikasi penyandang cacat di Indonesia (Widinarsih, 2019: 129-132).

Seiring berjalannya waktu, diusunglah istilah yang menggantikan kata cacat di dalam terminologi perundang-undangan Indonesia. Istilah tersebut yakni ‘Penyandang Disabilitas’. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016). Penyandang disabilitas dibedakan menjadi empat, antara lain (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016):

1. Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
2. Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*;
3. Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - a. psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
  - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.; dan/atau
4. Penyandang Disabilitas sensorik terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Penderita cacat mental biasanya memiliki *intellegentia quotient* di bawah 70, sehingga penderita cacat mental tidak mampu beraktivitas seperti orang pada umumnya (Siregar, 2020: 69). Ia membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus segala kebutuhannya untuk hidup (Umami, 2020: 181). Oleh karena memiliki keterbatasan, penderita cacat mental tidak dapat melakukan satu perbuatan hukum dalam bentuk apapun baik itu persetujuan, perjanjian, atau hal lain yang dapat menimbulkan akibat hukum di dalamnya. Seringkali juga ahli waris penderita cacat mental diperlakukan dengan semena-mena bahkan hak-haknya disalahgunakan oleh keluarganya sendiri yang seharusnya melindungi dan memenuhi kebutuhan ahli waris secara bijak. Banyak dari penderita cacat mental kesulitan menghadapi bahkan enggan melakukan proses hukum karena ketidapahamannya terhadap hukum, diskriminasi yang mereka terima, dan status mereka yang dianggap tidak cakap hukum (Eka Wahyudi, Perempuan Disabilitas Sulit Dapatkan Keadilan dalam Hukum, diakses pada tanggal 24 Juni 2021, pukul 13.08). Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini membahas mengenai kedudukan dan hak ahli waris penderita cacat mental dalam pembagian harta warisan dalam perspektif KUHPerdara.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian. Sedangkan yang dimaksud orang-orang yang tidak cakap dalam melaksanakan perjanjian atau persetujuan sendiri antara lain, yaitu (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapatlah ditafsirkan menggunakan metode penafsiran *argumentum a contrario*, sehingga yang dinyatakan cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum adalah seseorang yang dewasa yakni seseorang yang telah berusia 21 tahun (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan tidak berada di dalam pengampuan (Sharfina, 2019: 320).

Penderita cacat mental adalah seseorang yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilaku seperti psikososial (*skizofrenia*, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian) dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif (Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak ditemukan frasa mengenai ‘penderita cacat mental’ atau ‘penyandang disabilitas mental’ terhadap kedudukan dan hak-haknya. Akan tetapi, terdapat istilah lain yang dapat menggambarkan dan menjelaskan mengenai kedudukan beserta hak penderita cacat mental sebagai ahli waris di dalam KUHPerdata.

Menurut Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Undang-Undang mengenal dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu: secara *abintestato* (ahli waris menurut Undang-Undang), di dalam Pasal 832 KUHPerdata dan secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat/ testamen) dalam Pasal

899 KUHPerdara (Kunadi, 2020: 283). Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Pasal 832 itu sendiri berbunyi:

*“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”*

Dalam hal ini selama seseorang yang mengalami penyakit cacat mental termasuk ke dalam ahli waris yakni keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan (anak, cucu, cicit, ayah, ibu, saudara kandung, dan lain sebagainya) dan suami atau istri yang hidup terlama, maka ia tetap termasuk ahli waris meskipun menderita penyakit cacat mental. Selain itu, dijelaskan pula bahwasanya penderita cacat mental bukanlah orang yang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris menurut Pasal 838 KUHPerdara. Seseorang yang menurut undang-undang tidak pantas untuk menjadi ahli waris antara lain, yaitu:

1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Dengan demikian, asalkan penderita cacat mental memang termasuk keluarga sedarah menurut undang-undang dan suami atau istri serta tidak termasuk ke dalam golongan seseorang yang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris di dalam Pasal 838 KUHPerdara, maka bagaimanapun ia tetaplah seorang ahli waris.

Terdapat beberapa pasal yang dapat membantu penulis dalam menggambarkan kedudukan dan hak-hak ahli waris penderita cacat mental di dalam KUHPerdara, salah satunya adalah Pasal 433. Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara dijelaskan yang pada intinya penderita cacat mental merupakan seseorang yang berada dalam keadaan dungu atau gila dan harus ditempatkan di bawah pengampuan, meskipun memang dalam kesehariannya kadang-kadang ia dapat menggunakan akal pikirannya.

Dengan keterbatasan yang dimiliki penderita cacat mental, penderita cacat mental sendiri dianggap tidak cakap untuk melakukan hak dan kewajibannya, maka dapat dikatakan ia dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena ahli waris penderita cacat mental dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka diperlukanlah sebuah pengampunan (*curatele*).

Kedudukan ahli waris penderita cacat mental sendiri adalah sama dengan anak yang belum dewasa (Pasal 452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dikarenakan selain dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, ahli waris penderita cacat mental juga disamakan kedudukannya dengan seseorang yang belum dewasa. Perbedaannya adalah seseorang yang belum dewasa ditempatkan di dalam perwalian, sedangkan seseorang yang dalam keadaan dungu dan gila ditempatkan di dalam pengampunan atau biasa disebut dengan *curandus*. Seorang *curandus* membutuhkan seseorang untuk melakukan pengampunan terhadap dirinya berupa pengurusan harta pribadi ahli waris beserta hak-haknya yang lain. Seseorang yang melakukan pengampunan tersebut dinamakan sebagai *curator*.

Berdasarkan ketidakcakupannya tidaklah menghapus hak-hak ahli waris penderita cacat mental yang sejatinya memang dimiliki oleh ahli waris tersebut. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa ketentuan pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat KUHPerdata merupakan hukum yang bersifat *lex generalis*, maka penulis menambahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai *lex specialis* dari KUHPerdata sebagai peraturan perundang-undangan yang melengkapi segala kekurangan mengenai hak-hak ahli waris penderita cacat mental.

	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Keterangan
1.	<p>Pasal 433</p> <p>Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.</p>	<p>Pasal 433 KUHPerdata berkenaan dengan hak keadilan dan perlindungan hukum dan hak atas rasa aman. Pasal 433 adalah mengenai seorang ahli waris penderita cacat mental diakui sebagai subjek hukum, menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, dan memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).</p>

	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Keterangan
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 434</p> <p>Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri.</p>	<p>Pasal 434 KUHPerduta berkenaan dengan hak keadilan dan perlindungan hukum. Pasal 434 adalah mengenai seorang ahli waris penderita cacat mental menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan yang dalam hal ini adalah mengenai harta warisan dan bagaimana seorang ahli waris penderita cacat mental memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).</p>
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 435</p> <p>Bila seseorang yang dalam keadaan mata gelap tidak dimintakan pengampunan oleh orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, maka jawatan Kejaksaan wajib memintanya. Dalam hal dungu atau gila, pengampunan dapat diminta oleh jawatan Kejaksaan bagi seseorang yang tidak mempunyai suami atau isteri, juga yang tidak mempunyai keluarga sedarah yang dikenal di Indonesia.</p>	<p>Pasal 435 KUHPerduta berkenaan dengan hak keadilan dan perlindungan hukum. Pasal 435 adalah mengenai seorang ahli waris penderita cacat mental memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, selain itu juga memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan dalam hal ini adalah melalui jawatan Kejaksaan yang meminta pengampunan terhadap ahli waris penderita cacat mental yang tidak memiliki suami/istri dan keluarga sedarah yang dikenal di Indonesia (Pasal 9 jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).</p>
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 441</p> <p>Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam Pasal 439, bila ada alasan, Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pengampunannya</p>	<p>Pasal 441 KUHPerduta berkenaan dengan hak keadilan dan perlindungan hukum, hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Pasal 441 adalah mengenai ahli wairs menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan yang dalam hal ini adalah melalui seorang pengurus sementara untuk mengurus ahli waris penderita cacat mental dan barang-barangnya termasuk harta warisan agar tidak diambil alih secara sepihak tanpa persetujuannya melalui pengangkatan Pengadilan Negeri (Pasal 9 jo. Pasal 26 dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).</p>

	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Keterangan
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 447</p> <p>Semua tindak perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuan diucapkan berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, boleh dibatalkan, bila dasar peng-ampuan ini telah ada pada saat tindakan-tindakan itu dilakukan.</p>	<p>Pasal 447 KUHPerdata berkenaan dengan hak keadilan dan perlindungan hukum, hak bebas dari diksriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, hak atas rasa aman. Pasal 447 adalah mengenai perlindungan diri ahli waris penderita cacat mental dari paksaan dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik atas perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan darinya guna melindungi dan mencegah ahli waris penderita cacat mental dari perbuatan hukum yang dapat merugikan dirinya. (Pasal 9 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).</p>
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 451</p> <p>Kecuali jika ada alasan-alasan penting menghendaki pengangkatan orang lain menjadi pengampu, suami atau isteri harus diangkat menjadi pengampu bagi isteri atau suaminya, tanpa mewajibkan isteri mendapatkan persetujuan atau kuasa apa pun juga untuk menerima pengangkatan itu.</p>	<p>Pasal 451 KUHPerdata berkenaan dengan hak keadilan dan perlindungan hukum dan hak atas rasa aman. Pasal 451 adalah mengenai penunjukkan <i>curator</i> untuk mewakili kepentingan ahli waris penderita cacat mental dalam pembagian harta warisan. Selain itu, Pasal 451 KUHPerdata juga berkenaan seorang ahli waris penderita cacat mental berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan hak miliknya. Mengingat suami atau istri ahli waris penderita cacat mental merupakan seseorang yang lebih berwenang untuk menjadi seorang <i>curator</i> bagi suami atau istrinya tersebut (Pasal 9 jo. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).</p>

	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Keterangan
7.	<p>Pasal 452</p> <p>Orang yang ditempatkan di bawah pengampunan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampunan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampunan.</p>	<p>Pasal 452 KUH Perdata berkenaan mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum. Pasal 452 adalah mengenai ahli waris penderita cacat mental tetap dianggap sebagai subjek hukum. Meskipun begitu, kedudukannya disamakan dengan seorang anak yang belum dewasa. Artinya segala perbuatan hukum yang dilakukannya adalah batal demi hukum apabila tidak disertai dengan pengampunan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).</p>
8.	<p>Pasal 454</p> <p>Penghasilan orang yang ditempat di bawah pengampunan karena keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan.</p>	<p>Pasal 454 KUHPerdato berkenaan mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum dan hak atas kesejahteraan. Pasal 454 adalah mengenai ahli waris penderita cacat mental sejatinya berhak untuk memiliki dan mewarisi harta warisan. Selain itu, ia juga mengendalikan masalah keuangannya dengan menunjuk orang (<i>curator</i>) untuk mewakili kepentingannya dan harta warisan tersebut sedapat mungkin digunakan demi kepentingan si ahli waris dalam urusan keuangan. (Pasal 9 jo. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).</p>

#### D. Simpulan

1. Penderita cacat mental merupakan seseorang yang terganggu mental dan kecerdasannya sehingga berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Huikum Perdata, ia harus berada di dalam pengampunan. Dikarenakan ia berada di dalam pengampunan, maka penderita cacat mental termasuk ke dalam seseorang yang dianggap tidak cakap hukum. Ketidackapannya membuat penderita cacat mental tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti ikut serta di dalam pembagian harta warisan. Meskipun begitu, menurut Pasal 833 Kitab Undang-Undang Huikum Perdata, seorang penderita cacat mental tetaplah berkedudukan sebagai ahli waris tanpa memandang ahli waris tersebut memiliki penyakit mental maupun tidak.

2. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi penderita cacat mental untuk tetap dapat menikmati dan mendapatkan harta warisannya. Hak-hak penderita cacat mental dalam mendapatkan harta warisan juga diperjelas lagi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berupa hak keadilan dan perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, dan hak atas kesejahteraan.

#### **E. Saran**

1. Dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya melakukan pembaharuan dan penyempurnaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara spesifik mengenai kedudukan dan hak ahli waris penderita cacat mental.
2. Sebaiknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana seorang penderita cacat mental tetap memiliki kedudukan dan hak-haknya sebagai ahli waris. Dikarenakan penderita cacat mental seringkali diabaikan kedudukan dan haknya akibat penyakit yang dideritanya.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Ariza Umami dan Elly Silvia. 2020. "Perlindungan Hukuman Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam Burgelijk Wetboek ( BW)". *Jurnal Al Himayah*. Vol. 4 No. 1. Gorontalo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
- Dhea Swasti Maharani dan Diana Tantri Cahyaningsih. 2018. "Akibat Hukum Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012)". *Jurnal Privat Law*. Vol. 6 No. 1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Dini Widinarsih. 2019. "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 20 No. 2. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Eka Wahyudi. 2015. *Perempuan Disabilitas Sulit Dapatkan Keadilan dalam Hukum*. Juni 30. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150630211545-20-63439/perempuan-disabilitas-sulit-dapatkan-keadilan-dalam-hukum/>.
- Lisa Carterina Kunadi dan Diana Tantri Cahyaningsih. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia". *Jurnal Privat Law*. Vol. 8 No.3. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

- Potalfin Siregar. 2020. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Cacat Mental sebagai Ahli Waris dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn)”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 1 No. 1. Medan: Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
- Subekti. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Vitra Hana Sharfina dan Satria Sukananda. 2019. “Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan bagi Orang yang Berada dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl).” *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 3 No. 2. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sumut Bandung.